

Transaksi E-Commerce: Studi Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Uncitral Model Law On Electronic Commerce Dan KUH-Perdata

Nasaruddin

Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: nasaruddin10011977@gmail.com

Kata Kunci:
Keabsahan Kontrak,
Transaksi E-
Commerce, Hukum
Perikatan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah khususnya di Indonesia. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau online. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian mengenai keabsahan dan kekuatan kontrak yang dilakukan secara elektronik sebagai alat bukti meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, akan tetapi UU ITE masih menyimpan persoalan bahwa dari perspektif KUHPerdata dan UNCITRAL, UU ITE belum menjamin kepastian hukum dan ketegasan mengenai keabsahan kontrak elektronik.

Keyword:
Contract Validity, E-
Commerce
Transactions,
Agreement Law

Abstract: This study aims to see whether an electronic contract can be said to be valid, especially in Indonesia. Electronic contracts are contracts that arise due to technological and information developments, where buying and selling transactions begin to be carried out through electronic or online media. Since its creation is not like conventional agreements, it is necessary to have clear arrangements regarding the legal terms and legal force of electronic contracts. The research method used is a normative research method and the data in this study was obtained from literature research. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the validity of electronic contracts in e-commerce transactions in Indonesia still faces various challenges of uncertainty regarding the validity and strength of contracts carried out electronically as evidence even though Indonesia already has a clear legal basis, but the ITE Law still holds the problem that from the perspective of the Civil Code and UNCITRAL, the ITE Law does not guarantee legal certainty and firmness regarding the validity of electronic contracts.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.¹ Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. Pada zaman digitalisasi ini memungkinkan peralihan akses informasi dari dunia nyata kedalam dunia maya. Pelaku-pelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas mereka.

Praktek jual beli via internet disebut dengan Ecommerce memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk. Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan terjadinya kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.² Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.³

Pada zaman ini hukum yang mengatur mengenai E-commerce secara internasional adalah UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.51/162 Tahun 1996.⁴ Beberapa negara di dunia telah mengatur E-commerce dalam undang- undang nasionalnya. Di Indonesia pengaturan terkait Perdagangan Elektronik tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru.⁵ E-commerce sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaan dari aspek hukum akan timbul mengenai keabsahan kontrak dalam e-commerce (online-contract/e- contract).

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I* (jakarta: Elips II, 2002).

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

³ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Cetakan I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

⁴ 'UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with Additional Article 5 Bis as Adopted in 1998, URL [Http://Www.Uncitral.Org](http://Www.Uncitral.Org)'.

⁵ Alihanafiah, *NKesiapan Infrastruktur Dan Sistem Antarann Tepat Waktu Dalam Mendukung Electronic-Commerce, Dalam Seminar E-Commerce Revolusi Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya Pada Peta Perdagangan Globalo Title* (Bandung, 2020).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel serta kamus-kamus yang berkaitan dengan jurnal ini.⁷ Teknik analisis data adalah teknik analisis gramatikal, teknik deskriptif kualitatif dan teknik argumentatif.

HASIL DAN DISKUSI

Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Uncitral Model Law On Electronic Commerce Serta Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata (perikatan).

E-commerce memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan terjadinya kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Dampak negatif dari E-commerce lebih cenderung merugikan pihak konsumen, seperti dalam yang berhubungan dengan produk yang dipesankan konsumen tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen, dan perihal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya

Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Untuk memecahkan dan menanggulangi permasalahan yang berkemungkinan terjadi tersebut, maka para pihak yang melakukan perdagangan dengan praktek E-commerce internasional akan dihadapkan dengan dua sistem hukum negara yang berbeda. Melihat hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk mengharmonisasi hukum tiap negara yang berkaitan dengan perdagangan online (E-commerce) internasional.

Secara Internasional, Pada zaman ini hukum yang mengatur mengenai E-commerce adalah UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.51/162 Tahun 1996 merupakan soft law yang mengayomi keberadaan transaksi elektronik melalui pasal-pasalannya. Selanjutnya dalam perkembangan pengaturan transaksi elektronik muncul juga sebuah konvensi pada tahun 2005 yaitu The convention on the Use of Electronic Communication in International Contracting. Baik UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce maupun The Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracting tidak menekankan suatu persyaratan

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram university Press, 2020).

⁷ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empirik)*, Widina Media Utama (Bandung, 2023), VII.

formil tertentu untuk keabsahan suatu kontrak.⁸ yang tujuan utamanya adalah menghilangkan ganjalan atau rintangan yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan komunikasi secara elektronik, dalam kontrak internasional, juga bertujuan diharapkan akan menciptakan kepastian hukum di kalangan dunia usaha.⁹

Prinsip utama dari UNCITRAL melalui konvensinya adalah prinsip otonomi para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce bahwa para pihak bebas untuk tidak menggunakan aturan substansi konvensi, termasuk di dalamnya adalah kebebasan para pihak untuk membuat peraturan berbeda dalam peraturan nasionalnya. Konvensi tidak menekankan suatu persyaratan formil tertentu untuk keabsahan suatu kontrak, hanya saja untuk menjawab kemungkinan adanya persyaratan formal tertentu yang diharuskan oleh negara anggota konvensi, maka syarat formil tersebut adalah syarat kontrak harus tertulis, syarat harus ada tandatangan, dan bentuk asli kontrak.¹⁰

Di Indonesia pengaturan terkait Perdagangan Elektronik tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian kemunculan UU ITE, secara substansial belum secara tegas memberikan pengaturan mengenai keabsahan atau syarat sahnya kontrak elektronik. Tidak dijelaskan secara tegas pula keterkaitan UU ITE dengan Pasal 1320 KUHPerdata seperti dikatakan oleh Huala Adolf bahwa "...mengingat ketentuan pada KUHPerdata adalah undang-undang yang dijadikan dasar dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perikatan khususnya jika perikatan tersebut dilakukan baik antara para pihak yang berdomisili di Indonesia maupun para pihak yang tunduk dengan KUHPerdata, terlebih dalam UU ITE tidak merumuskan dengan jelas bagaimana posisi keterkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan kurangnya infra struktur hukum yang mengaturnya tidak ada.¹¹

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan hukum dapat dipersamakan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, bahkan selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) dijelaskan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari hukum acara yang berlaku di Indonesia, Pasal ini sekaligus menegaskan bahwa apa yang diatur dalam UU ITE ini adalah merupakan perbuatan hukum perdata, karena sesuai dengan teori bahwa fungsi hukum formil adalah untuk melaksanakan

⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

⁹ Emilda Kuspraningrum, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce', *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 7.2 (2011), 64–76.

¹⁰ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

¹¹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

atau menegakkan hukum materiil atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum.

Namun, meskipun sudah ada dasar hukum ini, tidak sedikit permasalahan terkait penerapan dan interpretasi aturan tersebut dalam prakteknya. Salah satu tantangan utama dalam keabsahan kontrak elektronik adalah masalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik menjadi elemen yang sangat penting untuk membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan benar-benar melakukan perjanjian tersebut. Tanda tangan elektronik yang sah harus memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti autentikasi dan integritas data. Jika tanda tangan elektronik tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau mudah dipalsukan, maka kontrak yang bersangkutan bisa saja dianggap tidak sah.¹²

Sistem hukum Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam mengatur e-commerce. Walaupun Undang-Undang ITE telah memberikan dasar hukum, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Beberapa hal yang masih kurang diatur dalam undang-undang ini antara lain adalah perlindungan konsumen, masalah keamanan transaksi, dan persyaratan khusus untuk jenis kontrak elektronik tertentu seperti kontrak jual beli barang atau jasa melalui internet.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (paper-based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Selanjutnya, Untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah transaksi tentu saja para pihak tidak luput harus memperhatikan aspek kontrak yang dijadikan sebagai landasan agar arah dan tujuan dari transaksi tersebut terkawal dengan baik, untuk mengukur apakah sebuah kontrak tersebut telah mengawal dan melindungi transaksi dengan baik, tentu saja dibutuhkan sebuah kontrak yang sah dimata hukum. mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun persoalan kontrak atau perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.

Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti di mana surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Yang dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak.

Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Buku III KUH Perdata ini menganut sistem terbuka, yang artinya memberi kemungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Perikatan- perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan nominat (perikatan bernama), sedangkan perikatan-perikatan yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan inominat (perikatan tak bernama).

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul karena perjanjian/kontrak atau karena undang-undang. Dari sini tampak bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian/kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian/kontrak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan perikatan. Perikatan yang timbul karena perjanjian/kontrak diatur lebih lanjut dalam Bab II Buku III KUH Perdata.

Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemahaman hukum yang terbatas dari para pelaku e-commerce. Banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan aman, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam validitas kontrak elektronik. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan yang tidak sah, seperti pemalsuan identitas atau manipulasi kontrak. Dalam konteks regulasi, meskipun Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum untuk transaksi elektronik, terdapat celah hukum yang belum diatur secara komprehensif, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Misalnya, beberapa platform e-commerce tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam mengatasi sengketa antara konsumen dan penjual, sehingga menyulitkan penyelesaian masalah hukum secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan yang lebih

spesifik dan tegas untuk memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.¹³

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembuatan Kontrak Elektronik Transaksi E-commerce lintas negara yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah, sehingga sangat diperlukannya pengaturan hukum. Pengaturan hukum dalam transaksi Ecommerce bertujuan untuk mewujudkan tingkat kepastian yang diperlukan dalam transaksi bisnis dan melindungi konsumen transaksi E-commerce. Dengan demikian, mekanisme hukum perlu dikembangkan untuk menjadikan transaksi E-commerce efisien dan aman, serta terbina secara hukum.¹⁴

Perlindungan hukum bagi konsumen menghadapi tantangan yang cukup besar dari revolusi transaksi E-commerce yang terus berkembang dengan seiring perubahan zaman misalnya, komunikasi perdagangan dan kontrak yang dilakukan jarak jauh lintas negara. Applicability dan effectiveness aturan perlindungan konsumen "tradisional" dalam lingkungan online adalah terbatas. Kebijakan "tradisional" tidak mudah diterapkan pada transaksi E-commerce lintas negara yang merupakan pasar global.¹⁵ Undang-undang memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap penipuan dan kasus perdagangan yang curang oleh pelaku usaha.

Secara yuridis transaksi secara online tidak dapat hanya ditempuh dengan pendekatan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional, dikarenakan jika cara yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Dengan demikian dikarenakan kegiatan Electronic Commerce yang diatur dalam UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996 maka, UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996 dapat digunakan sebagai "pegangan" atau kepastian hukum dalam perdagangan internasional pada perdagangan Electronic Commerce yang berlaku bagi negara anggota di bawah naungan PBB

Dikawasan Asia Tenggara pengaturan mengenai E-commerce diatur dalam ASEAN Agreement on Electronic Commerce . Indonesia sudah meratifikasi ASEAN Agreement on Electronic Commerce dalam Undang- Undang No.4 Tahun 2021 tentang ASEAN (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). memberikan bukti yang sah atas kepastian transaksi elektronik yang terdapat pada penambahan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE 2016. Meskipun regulasi Indonesia tentang masalah Ecommerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, efektivitasnya masih bergantung pada ketentuan Buku III KUHPerdara, khususnya pengaturan mengenai syarat-syarat hukum perjanjian yang

¹³ Irma Herliza Rizki and Mela Novita Rizki, 'BATTUTA – JURNAL ILMU HUKUM Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia', 1.11 (2024), 16–21.

¹⁴ Wahyu Suwena Putri and Nyoman Budiana, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan', *Jurnal Analisis Hukum*, 1.2 (2018), 300–309 <<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>>.

¹⁵ Yun Zhao, *Dispute Resolution in Electronic Commerce* (LeidenBoston: Nijhoff Publishers, 2005).

berlangsung di Indonesia. perdagangan elektronik. Namun, regulasi tersebut dinilai masih belum cukup komprehensif dalam mengatur keamanan transaksi elektronik. Prinsip-prinsip pengaturan yang seharusnya diatur oleh undang-undang ini ternyata penuh dengan celah, dan mereka hanya bisa menunggu formulasi berbagai peraturan seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.¹⁶

Di Indonesia, pengaturan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengakui adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengikat dan dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan bukti yang sah atas kepastian transaksi elektronik yang terdapat pada penambahan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE 2016. Meskipun regulasi Indonesia tentang masalah Ecommerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, efektivitasnya masih bergantung pada ketentuan Buku III KUHPdata, khususnya pengaturan mengenai syarat-syarat hukum perjanjian yang berlangsung di Indonesia. perdagangan elektronik. Namun, regulasi tersebut dinilai masih belum cukup komprehensif dalam mengatur keamanan transaksi elektronik. Prinsip-prinsip pengaturan yang seharusnya diatur oleh undang-undang ini ternyata penuh dengan celah, dan mereka hanya bisa menunggu formulasi berbagai peraturan seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.

KESIMPULAN

UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum tiap negara mengenai transaksi perdagangan elektronik (E-commerce) internasional dengan membuat suatu Model Law, yang disebut dengan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 yang berisi peraturan-peraturan dasar mengenai segala hal yang berhubungan dengan E-commerce. Baik itu peraturan yang mengatur Ecommerce secara umum, maupun yang mengatur E-commerce dalam area yang lebih spesifik, dimana Model Law tersebut merupakan pedoman bagi negara-negara dalam membuat suatu hukum mengenai perdagangan elektronik (E-commerce).

Keabsahan kontrak menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1320 yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian/kontrak. Sementara itu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce mensyaratkan sebuah kontrak elektronik harus tertulis, harus ada tanda tangan, dan bentuk asli kontrak. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, tampak bahwa UU ITE tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai keabsahan kontrak elektronik. UU ITE hanya menyebutkan persyaratan tertulis bagi sebuah kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik mengikat para pihak. Namun, hal tersebut belum menjamin kepastian hukum dan ketegasan mengenai keabsahan kontrak elektronik,

¹⁶ EVA APRILIA SAN ASHLIH, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (E-Commerce) Menurut Uncitral The Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 Dan Implementasinya Di Indonesia' (Universitas Bung Hatta Padang, 2023).

REFERENSI

- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Alihanafiah, *NKesiapan Infrastruktur Dan Sistem Antaran Tepat Waktu Dalam Mendukung Electronic-Commerce, Dalam Seminar E-Commerce Revolusi Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya Pada Peta Perdagangan Globalo Title* (Bandung, 2020)
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- EVA APRILIA SAN ASHLIH, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (E-Commerce) Menurut Uncitral The Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 Dan Implementasinya Di Indonesia' (Universitas Bung Hatta Padang, 2023)
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- , *Hukum Perdagangan Internasional* (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006)
- Kuspraningrum, Emilda, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce', *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 7.2 (2011), 64–76
- Man Superman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I (jakarta: Elips II, 2002)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram university Press, 2020)
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empirik)*, Widina Media Utama (Bandung, 2023), vii
- Putri, Wahyu Suwena, and Nyoman Budiana, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan', *Jurnal Analisis Hukum*, 1.2 (2018), 300–309 <<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>>
- Rifa'i, Iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and others, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023
- Rizki, Irma Herliza, and Mela Novita Rizki, 'BATTUTA – JURNAL ILMU HUKUM Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia', 1.11 (2024), 16–21
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ;Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- 'UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with Additional Article 5 Bis as Adopted in 1998, URL [Http://Www.Uncitral.Org](http://Www.Uncitral.Org)'
- Yun Zhao, *Dispute Resolution in Electronic Commerce* (LeidenBoston: Nijhoff Publishers, 2005)